

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Terdapat perbandingan peraturan regulasi antara Pendidikan Raudhatul Atfal (RA) dan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) tentang peraturan atas penerbitan (produksi) peraturan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang atau yang mempunyai kewenangan di masing-masing dari dua lembaga tersebut.
2. Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA) dan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) tetap dapat beroperasi dan melakukan kegiatan belajar mengajar layaknya lembaga pendidikan formal lainnya. Sekalipun lembaga pendidikan PAUDQU sedang dilakukan moratorium, daftar lembaga yang telah mendapatkan tanda daftar dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tetap dapat beroperasi dan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar seperti biasanya.

B. Saran-saran

1. Penyempurnaan dari pemerintah atau pihak yang memayungi Lembaga dengan Sinkronisasi produk hukum terkait Regulasi ijin pendirian dan penyelenggaraan lembaga.
2. Karena sudah terlanjur berdiri dan beroperasi penulis hanya mampu menerima produk hukum/peraturan kebijakan dari pemerintah sebagai konsekuensi peraturan regulasi yang sudah berjalan.
3. Untuk kedua lembaga di harapkan supaya semakin intens menjalin keharmonisan dan kerjasama untuk memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan demi menghindari dampak negatif yang tidak di kehendaki terutama terkait Intregitas masyarakat umum.



UNUGIRI